

Analisis Kebijakan Cryptocurrency dalam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah

Widadatul Ulya^{1*}, Lintang Ario Pambudi²

¹Program studi Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Perwira Purbalingga,
Jl. Letjen S Parman No.53, Kabupaten Purbalingga, 53316.

²Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman,
Jl. Profesor DR. HR Boenyamin No.708, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, 53122.

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: widadatululya03@gmail.com

Abstract

Cryptocurrency is included in the futures contract category as an investment tool. The development of cryptocurrency not only creates new investment opportunities but also creates economic problems in the form of illegal economic activities such as tax evasion and money laundering. The existence of an MUI fatwa regarding cryptocurrency law does not yet explain the analysis of cryptocurrency clearly and completely from a sadd al-dzari'ah perspective. This research aims to analyze the Indonesian government's policy of placing restrictions on cryptocurrency transactions as well as the cryptocurrency policy in Indonesia from a sadd al-dzari'ah perspective. This research uses the library research method, utilizing secondary data sources and analyzing them using statutory and conceptual approaches. The analysis results show that the legality of cryptocurrency is limited to its use as a commodity, not as a means of payment, so it can become a tax object. According to Sadd al-Dzari'ah's perspective, cryptocurrency regulations must be comprehensive, detailed, and effective in order to cover the danger (mafsadah). Without comprehensive regulations supported by adequate digital crypto infrastructure, cryptocurrency transactions will cause greater economic damage. As a regulator, the government must provide clear rules so that cryptocurrency transactions do not harm various related parties, as well as provide the benefit of society in the case of guarding properties.

Keywords: Cryptocurrency; Guarding Properties; Sadd Al-Dzari'ah.

Abstrak

Cryptocurrency masuk dalam kategori kontrak berjangka sehingga dapat menjadi alat investasi. Perkembangan cCryptocurrency selain menciptakan peluang investasi baru tetapi juga menimbulkan masalah ekonomi, berupa kegiatan ekonomi ilegal seperti penghindaran pajak dan pencucian uang. Adanya fatwa MUI tentang hukum cryptocurrency belum menguraikan secara jelas dan lengkap tentang analisis cryptocurrency dalam perspektif sadd al-dzari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Indonesia dalam memberikan batasan terhadap transaksi cryptocurrency, serta menganalisis kebijakan cryptocurrency di Indonesia dalam perspektif sadd al-dzari'ah. Penelitian ini menggunakan Metode Studi Literatur, dengan memanfaatkan sumber data sekunder yang dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa legalitas cryptocurrency terbatas pada penggunaannya sebagai komoditas, bukan sebagai alat pembayaran sehingga dapat menjadi objek pajak. Menurut perspektif sadd al-dzari'ah, regulasi cryptocurrency harus komprehensif, detail dan tepat guna agar mampu menutup kerusakan (mafsadah). Tanpa adanya regulasi yang komprehensif dan didukung infrastruktur digital crypto yang memadai, transaksi cryptocurrency akan membawa kerusakan ekonomi yang lebih besar. Selaku regulator, pemerintah harus memberikan aturan yang jelas agar transaksi cryptocurrency tidak merugikan berbagai pihak terkait, serta memberikan kemaslahatan masyarakat dalam hal hifz mall.

Kata kunci: Cryptocurrency; Menjaga Harta; Sadd Al-Dzari'ah.

PENDAHULUAN

Cryptocurrency merupakan mata uang virtual yang memiliki konsep hampir serupa dengan mata uang giral, memungkinkan pengguna melakukan pembayaran virtual untuk transaksi komersial tanpa biaya layanan (Huda & Hambali, 2020). *Cryptocurrency* menggunakan *blockchain* untuk mencatat transaksi, memverifikasi kepemilikan aset digital dan memungkinkan *transfer peer-to-peer* tanpa memerlukan otoritas pusat (IBRD & World Bank, 2018). *Blockchain* serupa dengan *database*, memungkinkan individu untuk bertransaksi secara langsung satu sama lain tanpa melibatkan pihak ketiga (Raharjo, 2022), sehingga memungkinkan transaksi dilakukan lebih cepat dan akurat.

Cryptocurrency adalah aset yang sangat diminati dalam perdagangan komoditas pasar berjangka internasional. Bahkan di Indonesia, pertumbuhan *cryptocurrency* pada tahun 2023 di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, sebagai dampak dari faktor global dan perkembangan teknologi. Berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (BAPPEBTI), 18,25 juta investor *cryptocurrency* terdaftar di Indonesia per November 2023, dengan pertumbuhan rata-rata pengguna *cryptocurrency* setiap bulan kurang lebih 437.900 sejak Februari 2021 (Pratama, 2024). Meskipun terjadi penurunan dibandingkan tiga tahun sebelumnya, Indonesia tetap menjadi negara ketujuh pengguna *cryptocurrency* terbanyak di dunia. Investor tertarik dengan *cryptocurrency* karena memiliki kemudahan dalam transaksi yakni tanpa ada biaya administrasi aset berjangka serta tidak ada keterlibatan pihak ketiga. Di sisi lain, fluktuasi harga sangat menjanjikan bagi investor sehingga risiko investasi sangat tinggi.

Perkembangan *cCryptocurrency* selain menciptakan peluang investasi baru tetapi juga menimbulkan masalah ekonomi, di antaranya adalah memunculkan praktik ekonomi ilegal seperti pencucian uang dan penghindaran pajak (Gunardi & Lewiandy, 2021). Selain itu, ketidakjelasan informasi yang diterima oleh konsumen sebagai dampak banyaknya informasi pada media internet mendorong konsumen untuk mengikuti arus mayoritas, sehingga banyak konsumen yang tidak mampu mengolah informasi mendapatkan kerugian dalam

transaksi *cryptocurrency*. Transaksi *cCryptocurrency* sendiri tidak mewajibkan penggunaannya menggunakan identitas asli, bahkan bisa menggunakan identitas *anonym*, sehingga dapat meningkatkan risiko pencucian uang dan penghindaran pajak. Anonimitas yang melekat pada mata uang kripto menimbulkan tantangan bagi penegakan dan pelaporan pajak (Baer et al., 2023). Mengatasi anonimitas dan memastikan kepatuhan merupakan pertimbangan utama bagi otoritas pajak (Baer et al., 2023), dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.

Pandangan terhadap *cCryptocurrency* dalam lembaga pemerintah di Indonesia membawa dampak yang signifikan dalam pola pengaturannya. Selaku fasilitator pemenuhan regulasi, Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan mempunyai pandangan yang berbeda tentang *cryptocurrency*, terutama dari segi teknologi baru, pertumbuhan ekonomi, regulasi dan keamanan, sehingga menimbulkan tantangan pada saat pengambilan kebijakan yang adil sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait transaksi *cryptocurrency* (Purnama, 2022). Problematika ini perlu diatasi, konsumen selaku pengguna *cryptocurrency* dan pelaku usaha perlu kejelasan bagaimana kebijakan Pemerintah Indonesia dalam memberikan Batasan terhadap transaksi *cryptocurrency*.

Ketidakjelasan kebijakan pemerintah juga dibarengi dengan kondisi masyarakat Indonesia lebih dominan yang menganut agama Islam, sehingga tidak hanya memerlukan kepastian hukum dari sisi hukum positif Indonesia, tetapi dari sudut pandang Hukum Islam. *Cryptocurrency* merupakan produk baru, sehingga diperlukan pendapat para ahli (ijtima' ulama) untuk dapat menemukan hukumnya karena belum diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Memperhatikan hal tersebut, pasca Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang dilaksanakan di Jakarta pada 9-11 November 2021, MUI menyatakan haramnya *cryptocurrency* digunakan sebagai mata uang karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, 2021). Keputusan ini berlandaskan QS. Al-

Baqarah: 278-280, QS Al-Baqarah : 188, QS An-Nisa : 29, QS Al-Maidah: 90 serta hadis Riwayat HR Muslim yang pada pokoknya menyatakan bahwa.

“Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah* (dengan melempar batu) dan jual beli *gharar*.” (HR Muslim)

Pada dasarnya fatwa tidak termasuk dalam bentuk dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga tidak dapat dijadikan acuan atau sumber hukum (Kholis, 2023). Kehadiran norma dan instrumen tersebut memberikan umat Islam jaminan, perlindungan dan kepastian hukum atas kehidupan ekonomi berdasarkan syariat Islam, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Kholis, 2023). Artinya, Masyarakat Indonesia dapat berpedoman pada fatwa MUI yang menyatakan *cryptocurrency* dianggap sebagai mata uang adalah haram. Namun, bagaimana ketika *cryptocurrency* dianggap sebagai benda yang dapat dijadikan aset atau kontrak berjangka? Apakah tetap dikatakan haram.

Problematika *cryptocurrency* ini perlu diuraikan agar memberikan kejelasan bagi masyarakat Indonesia yang memiliki keinginan untuk menjadikan *cryptocurrency* sebagai aset. Salah satu metode penemuan hukum Islam yang diakui para ulama adalah *sadd al-dzari’ah*. *Sadd al-dzari’ah* mengandung arti menutup yang dapat mengantarkan kepada *mafsadat* (kerusakan) (Kawakib et al., 2021). Setiap perbuatan mengandung dua sisi, yakni perantara yang mendorong untuk melakukan sesuatu hal, dan tujuan yang berupa baik atau buruk-nya perbuatan tersebut (Munawwaroh, 2018). Metode ini merupakan upaya membantu manusia menjaga dirinya dari bahaya (*Mafsadah*) dengan menutup dan mencegah segala cara, instrumen dan perantara yang akan digunakan dalam bertindak (Sugitanata, 2020; Takhim, 2019). Terdapat kaidah yang dapat dijadikan dasar *sadd al-dzari’ah* sebagai metode penemuan hukum yaitu sebagai berikut.

“Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*).”

Menurut Al-Qarafi (tt:46) dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (*mafsadat*), sehingga terdapat larangan terhadap hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut (Takhim, 2019). Problematika *cryptocurrency* perlu diuraikan dengan jelas, sehingga peneliti akan menggunakan sudut pandang analisis *sadd al-dzari’ah*. Diharapkan dengan analisis menggunakan metode *sadd al-dzari’ah* dapat memberikan kejelasan kepada pelaku usaha dan konsumen selaku pengguna *cryptocurrency*.

Penelitian sebelumnya tentang transaksi aset *cryptocurrency* Bitcoin yang dianalisis menurut syariat Islam telah dilakukan oleh Asep dkk, dengan kesimpulan bahwa Teknologi Bitcoin dengan Blockchain dapat dikatakan sebagai teknologi inovatif yang sangat unggul, namun penggunaannya sebagai instrumen investasi memiliki aspek *maysir* (pertaruhan) dan sebagai instrumen transaksi komersial mengandung unsur *gharar* sehingga status hukumnya haram *lighairihi* (Ausop & Aulia, 2018). Penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian Asep dkk, karena penelitian ini bukan secara khusus membahas bitcoin, tetapi aset *cryptocurrency* pada umumnya, serta menggunakan analisis *sadd al-dzari’ah*.

Berdasarkan uraian riset gap, peneliti berfokus pada dua rumusan masalah, yakni, (1) Bagaimana kebijakan Pemerintah Indonesia dalam memberikan batasan terhadap transaksi *cryptocurrency*. (2) Bagaimana kajian kebijakan *cryptocurrency* di Indonesia dalam perspektif *sadd al-dzari’ah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Indonesia dalam memberikan batasan terhadap transaksi *cryptocurrency* serta mengkaji kebijakan *cryptocurrency* dalam perspektif *sadd al-dzari’ah*, sehingga menjadi terang bagaimana regulasi *cryptocurrency* melindungi kepentingan pengguna terutama masyarakat Islam. Penelitian ini penting dilakukan mengingat pesatnya perkembangan *cryptocurrency* di Indonesia, dan tingginya minat masyarakat Indonesia untuk berinvestasi melalui aset kripto, serta tingginya resiko kerugian dalam berinvestasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan jenis kualitatif ini menggunakan Metode Studi Literatur dan Pendekatan Yuridis Normatif. Metode Studi Literatur berfokus pada pengolahan data pada sumber sekunder, seperti literatur, laporan-laporan terkait masalah yang dipecahkan (Nazir, 2014). Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yakni peraturan perundang-undangan, kajian majelis ulama Indonesia yang didasarkan atas Al-Qur'an dan Hadist, literatur, artikel ilmiah, dan karya tulis lain yang berhubungan dengan penelitian serta data yang diperoleh dari keterangan tertulis bursa berjangka *cryptocurrency*. Terdapat 12 dasar hukum terkait termasuk hadist, 50 literatur berupa buku dan artikel tentang *cryptocurrency* dan sadd al-dzari'ah yang dianalisis dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual diperoleh hasil analisis secara normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam memberikan batasan terhadap transaksi *Cryptocurrency*

Di Indonesia, *cCryptocurrency* merupakan aset komoditas yang menjadi salah satu subjek kontrak berjangka (Firjatullah & Iqbal, 2023; Kusuma, 2020; Pratama & Gustini, 2023). Namun, peraturan perundang-undangan tidak mengakui *cryptocurrency* sebagai mata uang (Afrizal, Marliyah, & Fuadi, 2021; Ausop & Aulia, 2018; Purnama, 2022; Ramadhan et al., 2021). Artinya, *cryptocurrency* menjadi ilegal jika digunakan sebagai alat pembayaran, namun dapat digunakan sebagai instrumen investasi dan diperdagangkan di bursa berjangka. Hal ini secara jelas ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (selanjutnya disebut Permendag No.99/2018). Pasal 1 Permendag No.99/2018 menyatakan bahwa Aset Kripto (*Cryptocurrency*) ditetapkan sebagai Komoditas yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Lebih lanjut, pengaturan teknis penyelenggaraan *cryptocurrency* diatur

pula dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditas yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka, Pasal 1 menyebutkan bahwa “Komoditas yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka di bidang aset digital adalah aset kripto”. Komoditas adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditas yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya (Pasal 1 angka 2 UU No. No. 10/2011 tentang Perubahan Atas UU No. 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas). Hal ini berarti, *cryptocurrency* di Indonesia merupakan kontrak berjangka yang dapat diperjualbelikan di bursa berjangka dan masuk kategori bidang aset digital.

Cryptocurrency menggunakan teknologi *blockchain* yang memungkinkan transparansi transaksi, kekekalan dan keamanan (Isaksson, 2022). *Blockchain* seperti *database*, sehingga penggunaan *blockchain* menghilangkan posisi pihak ketiga atau perantara, dengan demikian memungkinkan orang untuk bertransaksi secara langsung satu sama lain (Raharjo, 2022). *Cryptocurrency* beroperasi secara independen dari otoritas pusat, seperti pemerintah atau lembaga keuangan, sehingga menjadikannya terdesentralisasi. Otoritas Jasa Keuangan sebagai institusi keuangan di Indonesia yang memiliki tugas pengawasan Lembaga keuangan tidak dapat melakukan pengawasan dalam hal kegiatan transaksi *cryptocurrency*. Selain itu, Bank Indonesia juga tidak memiliki kontrol atas kebijakan moneter, terkait pengelolaan nilai tukar, likuiditas dan suku bunga dari kegiatan transaksi *cryptocurrency*. Namun, transaksi jual beli *cryptocurrency* di Indonesia diawasi oleh BAPPEBTI.

Cryptocurrency menjadi aset yang diawasi agar tidak menjadi sarana tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme, sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 6

Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditas di Bursa Berjangka. Peraturan ini berlaku mutatis mutandis, sehingga dapat menyesuaikan kondisi yang sebenarnya di lapangan dengan tetap memperhatikan prinsip penerapan Peraturan BAPPEBTI No. 6/2019. Perdagangan *cryptocurrency* harus memperhatikan prinsip tata kelola yang baik dan mengutamakan kepentingan berbagai pihak seperti anggota bursa berjangka, pedagang fisik aset kripto, dan pelanggan aset kripto untuk memperoleh harga yang wajar dan sesuai (Peraturan BAPPEBTI No. 5/2019).

Adapun pelaksanaan kewajiban Bursa Berjangka dalam mengimplementasikan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal dilakukan dengan metode penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Berjangka (Peraturan BAPPEBTI No. 6/2019). Penyepadanan transaksi adalah proses di mana pesanan beli dan pesanan jual yang sesuai dijalankan secara otomatis oleh sistem bursa berjangka. Sinkronisasi ini memastikan bahwa harga dan volume transaksi terpenuhi dengan efisien dan dapat memastikan likuiditas pasar dan harga yang adil.

BAPPEBTI merupakan lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengaturan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan. Sedangkan bursa berjangka menerima laporan dan memfasilitasi transaksi, memantau pasar secara *real-time*, mengembangkan produk, serta merekomendasikan sistem dan keanggotaan. Dalam hal penyelesaian keuangan dan pemantauan integritas keuangan, hal ini merupakan tugas Lembaga Kliring Berjangka (BAPPEBTI, 2020).

Analisis Kebijakan Cryptocurrency dalam Perspektif Sadd al-Dzari'ah

Sadd al-dzari'ah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukum*) dalam Islam (Munawwaroh, 2018). Kalimat sadd al-dzari'ah terdiri dari dua kata (frasa), *sadd* dan *dzari'a*. *sadd* artinya menyembunyikan celan dan keburukan, serta mencegah atau melarang. Sedangkan kata *dzari'ah* secara etimologis berarti jalan dan jalan yang menuju pada sesuatu, misalnya hissi atau ma'nawi (baik atau buruk). Wahbah Zuhaili

mendefinisikan *sadd al-dzari'ah* adalah melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya (Kawakib et al., 2021; Munawwaroh, 2018; Sanata, 2023).

Cryptocurrency merupakan persoalan baru dalam ranah hukum Islam. Proses untuk menjawab berbagai persoalan baru yang muncul dalam hukum Islam menggunakan ijtihad para ulama (Kawakib et al., 2021). Ibnu al-Qayyim memberi catatan bahwa *sadd al-dzari'ah* dapat diterapkan apabila tidak bertentangan dengan kebutuhan dan kemaslahatan. Jika terjadi pertentangan antara *sadd al-dzari'ah* dan *mashlahat*, maka *mashlahat* yang diunggulkan (Kawakib et al., 2021), karena kemaslahatan harus diwujudkan dan dipelihara.

Hukum Islam bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia (Irwansyah, 2018), sehingga untuk menanggapi persoalan baru, perkembangan teknologi dalam hal ini perkembangan *cryptocurrency* sebagai komoditas perlu diberi batasan dan aturan yang jelas. Kemaslahatan dapat diwujudkan dan dipelihara. Menurut As Syatibi ada lima pokok unsur dalam pembentukan hukum Islam, diantaranya, menjaga agama (*hifz diin*), menjaga jiwa (*hifz nafs*), menjaga akal (*hifz aql*), menjaga keturunan (*hifz nasl*), serta menjaga harta (*hifz mall*) (Beni, 2015). Adanya kebijakan terkait transaksi *cryptocurrency* masuk dalam kategori menjaga harta (*hifz mall*), dimana manusia diwajibkan untuk memperoleh harta dari upaya yang halal. Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil, antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam QS An Nisa:29, yang artinya.

"...janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka...."

Sadd al-Dzariah sebagai metode *istinbath al-hukum* memiliki tiga unsur utama yakni Pertama, identifikasi maksud atau tujuan yang ingin Anda capai. Jika tujuannya jahat maka jalannya haram, tetapi jika tujuannya baik maka jalannya wajib. Kedua, pertimbangkan tujuan atau motivasi dari segi sasaran. Jika tujuannya adalah untuk mencapai apa yang halal, maka hukum sarannya adalah halal; jika niatnya

haram, maka jalan menuju tujuan itu juga haram. Ketiga, mempertimbangkan dampak dari tindakan yang diambil. Jika akibatnya menimbulkan kemudharatan maka haram (Arafah, 2020). Maka, untuk dapat melihat bagaimana perspektif sadd al-dzariah perlu menelaah tujuan dari adanya kebijakan *cryptocurrency*, niat diadakannya legalitas *cryptocurrency* dan dampak dari adanya kebijakan *cryptocurrency*.

Pertama, perlu menganalisis tujuan dari adanya kebijakan *cryptocurrency*. Perkembangan *cryptocurrency* yang sedemikian pesatnya tidak mampu dicegah bahkan oleh pemerintah, karena dinamisme kebutuhan sosial masyarakat yang semakin beragam. *Cryptocurrency* menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya dalam dimensi keuangan sangat signifikan. *Cryptocurrency* dapat meningkatkan kemudahan, keamanan dan stabilitas sistem keuangan, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Rahmawan et al., 2022). Namun, perkembangan *cryptocurrency* yang masif dapat meningkatkan kejahatan siber dan ketidakstabilan sistem keuangan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi (Rahmawan et al., 2022). Peningkatan kejahatan siber dapat terjadi pada transaksi *cryptocurrency* karena memungkinkan masyarakat bertransaksi *cryptocurrency* tanpa menggunakan identitas yang sebenarnya. Kunci dari penggunaan *cryptocurrency* adalah kepemilikan kode unik dompet *cryptocurrency* yang tersimpan pada *blockchain*. Dari sisi ekonomi, penggunaan *cryptocurrency* mampu memunculkan praktik ekonomi ilegal seperti pencucian uang dan penghindaran pajak (Gunardi & Lewiandy, 2021). Dengan demikian, sangat penting bagi pemerintah selaku regulator untuk melakukan upaya penyusunan dan implementasi regulasi pajak aset *cryptocurrency* yang komprehensif terlebih dahulu.

Kedua, niat diadakannya legalitas *cryptocurrency*. Legalitas *cryptocurrency* menyasar konsumen dan pelaku usaha. Adanya regulasi tentang *cryptocurrency* memberikan kejelasan hukum bagi masyarakat Indonesia yang memiliki minat tinggi pada *cryptocurrency*. Fatwa ulama tersebut (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, 2021) menyatakan keharaman *cryptocurrency* sebagai mata uang, artinya *cryptocurrency* tidak bisa digunakan untuk

melakukan pembayaran. Hukum Islam secara tegas mewajibkan transaksi jual beli dilakukan dengan menggunakan barang yang setara, sebagaimana Riwayat Hadist HR Muslim berikut.

Dari Ubadah al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: “(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima.” (HR. Muslim)

Dikaitkan dengan karakteristik *cryptocurrency* yang tidak memiliki nilai tetap, fluktuatif serta independen dari otoritas pusat, menjadikan nilainya sulit disetarakan dengan produk lainnya. Fluktuasi *cryptocurrency* yang sangat cepat tidak memungkinkan penyetaraan nilai di waktu yang bersamaan, sehingga sulit dijadikan alat tukar. Kejelasan bahwa *cryptocurrency* ini tidak dapat digunakan sebagai alat tukar memperjelas pelaku usaha di Indonesia untuk tidak menerima pembayaran dengan *cryptocurrency* serta memperjelas pelaku usaha di bidang komoditas untuk mengadakan komoditas *cryptocurrency* di pasar berjangka. Selanjutnya bagi konsumen, dapat merasa aman untuk membeli bertransaksi *cryptocurrency* sebagai aset berjangka.

Ketiga, dampak adanya kebijakan *cryptocurrency*. Perkembangan *cryptocurrency* memiliki dampak positif akibat implementasi teknologi *blockchain*, yang teruji mampu melindungi data konsumen. Teknologi *Blockchain* berpotensi merevolusi berbagai industri dengan menyediakan cara yang aman, transparan dan efisien untuk mencatat transaksi, menyederhanakan proses dan menciptakan model bisnis baru (IBRD & World Bank, 2018). Teknologi ini memang sangat dibutuhkan untuk menyimpan tabungan uang, agar aman bahkan bisa menambah nilai aset. Namun perkembangan mata uang virtual tidak hanya terkait dengan keamanan dalam penyimpanan aset atau nilai uang. Mata uang Rupiah di Indonesia belum memiliki urgensi untuk diubah ke jenis *cryptocurrency*, karena rupiah saat ini sudah mendukung pertukaran secara digital (*cashless*) dimana nilai uang yang tersimpan pada dompet digital dapat dikirimkan. Meski prosedur keamanan penggunaan mata uang rupiah masih cukup panjang, namun hal tersebut

adalah upaya memberikan keamanan dalam penyimpanan dan transaksi mata uang.

Adanya fatwa MUI tentang hukum *cryptocurrency* menjawab satu masalah tentang kebolehan penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia, khususnya bagi umat Islam. Fatwa MUI tidak masuk dalam jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam UU No 12/2011, sehingga menjadikan fatwa tidak dapat dijadikan acuan dan sumber hukum (Kholis, 2023), namun fatwa MUI ini menjadi pedoman bagi Masyarakat yang beragama Islam di Indonesia. Kebijakan MUI tersebut merupakan upaya mewujudkan kemaslahatan dan mengimplementasikan konsep *hifz mall*. Dengan demikian dampak dari adanya regulasi *cryptocurrency* di Indonesia memberikan kejelasan terkait legalitas *cryptocurrency* dimata masyarakat, konsumen dan pelaku usaha.

Berdasarkan tiga uraian diatas, langkah pemerintah untuk membuat regulasi *cryptocurrency* yang tertuang dalam; Permendag No.99/2018, Peraturan Bappebti No 3/2019, Peraturan Bappebti No 5/2019, Fatwa MUI tentang Hukum *Cryptocurrency* Tahun 2021(Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, 2021), mengandung tujuan, niat dan dampak yang baik. Regulasi tersebut memberikan kepastian bahwa transaksi *cryptocurrency* di Indonesia termasuk bagi Masyarakat yang beragama Islam diperbolehkan (legal). Meski demikian, regulasi tersebut masih belum secara komprehensif menjelaskan batasan secara ketat agar dampak negatif kejahatan siber dapat diminimalisasi.

Pada penelitian ini *cryptocurrency* dalam perspektif *sadd al-dzari'ah* akan dianalisis melalui pandangan konsep *al-dzariah* dari al-Qurthubi. Muhammad Abu Zahrah dan al-Farisi mengutip pendapat al-Qurthubi menerangkan bahwa kelompok ulama Usuliyin membagi *al-Dzari'ah* menjadi 4 (empat) kategori, yaitu (Sugitanata, 2020), (1) *Al-Dzari'ah* yang secara pasti akan membawa *mafsadah* (kerusakan). Para ahli ushul sepakat melarang kategori ini, (2) *Al-Dzari'ah* yang jarang membawa *mafsadah* (kerusakan). Ulama Usuliyin tidak serta merta melarang, namun perlu melihat tujuan dan hasil produknya, (3) *Al-Dzari'ah* yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada *mafsadah* (kerusakan). Kategori ini

termasuk yang dilarang, (4) *Al-Dzari'ah* yang seringkali membawa *mafsadah* (kerusakan), namun kekhawatiran terjadinya tidak sampai pada dugaan yang kuat, melainkan atas dasar asumsi biasa.

Berdasarkan keempat kategori di atas legalitas *cryptocurrency* untuk dijadikan sebagai kontrak berjangka masuk dalam kategori *Al-Dzari'ah* yang jarang membawa *mafsadah* (kerusakan). Alasannya, kemudharatan dalam transaksi kontrak berjangka dimungkinkan tetap ada namun masih dapat diminimalisir dengan mengimplementasikan asas-asas *good corporate governance* dalam seluruh mekanisme transaksi jual beli, termasuk dalam membangun infrastruktur digitalnya. Namun, jika perkembangan *cryptocurrency* tidak diatur oleh pemerintah, bahkan dilarang sepenuhnya dapat masuk kategori *Al-Dzari'ah* yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada *mafsadah* (kerusakan). Maksudnya adalah apabila *cryptocurrency* tidak memiliki regulasi yang jelas akan membawa kemudharatan atau kerusakan yang lebih besar, seperti transaksi ilegal di luar negeri, tindak pidana pencucian uang, serta tidak adanya kemampuan pemerintah untuk menganalisis aliran dana dalam bentuk *cryptocurrency*.

Teknologi Bitcoin dengan Blockchain dapat dikatakan sebagai teknologi inovatif yang sangat unggul, namun penggunaannya sebagai instrumen investasi memiliki aspek maysir (pertaruhan) dan sebagai instrumen transaksi komersial mengandung unsur gharar sehingga status hukumnya haram *lighairihi* (Ausop & Aulia, 2018). Perkembangan *cryptocurrency* juga tidak dapat dicegah, tetapi dapat dibatasi dengan menerbitkan peraturan yang relevan dan komprehensif sehingga cocok diimplementasikan di Indonesia, mengingat Indonesia bukan negara Islam. Pemerintah Indonesia tidak dapat serta merta mengharamkan *cryptocurrency* karena banyak dampak positif yang timbul pasca perkembangan *cryptocurrency*.

Dari sisi hukum Islam, perkembangan dan transaksi *cryptocurrency* perlu diatur dan diawasi oleh pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat dalam hal menjaga harta (*Hifz mall*), sehingga terhindar dari perolehan harta yang bathil. Konsep *sadd al-dzari'ah* memandang bahwa selaku regulator, pemerintah harus

memberikan aturan yang jelas agar transaksi *cryptocurrency* tidak merugikan berbagai pihak terkait, yakni pedagang dan pelanggan. Hal ini dimaksudkan untuk menutup skema yang buruk dalam transaksi *cryptocurrency*, sehingga mendukung kegiatan transaksi *cryptocurrency* yang aman, adil dan memiliki kepastian hukum. Jika transaksi *cryptocurrency* tidak diatur secara jelas dimungkinkan menimbulkan banyak keburukan, seperti transaksi pencucian uang.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia terbatas pada alat investasi, yang mana masuk dalam kategori komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. *Cryptocurrency* dilarang digunakan sebagai alat pembayaran, sehingga tidak dapat menggantikan posisi Mata Uang Rupiah. Legalitas pemanfaatan *cryptocurrency* di Indonesia terbatas pada transaksi jual beli aset dan tidak boleh ada indikasi penggunaannya untuk pendanaan terorisme atau pencucian uang. Layaknya aset lainnya, *cryptocurrency* dapat menjadi objek pajak.

Dari sisi hukum Islam, meski penelitian terdahulu menyatakan transaksi *cryptocurrency* mengandung unsur gharar dan aspek maysir (pertaruhan), tetapi perkembangannya tidak dapat dicegah. Oleh sebab itu, berdasarkan analisis sadd al-dzari'ah transaksi *cryptocurrency* perlu diatur dan diawasi oleh pemerintah untuk menutup atau mencegah kerusakan (kemudharatan) yang lebih besar, dalam rangka menjaga kemaslahatan masyarakat khususnya menjaga harta (*Hifz mall*), sehingga terhindar dari perolehan harta yang *bathil*. Konsep sadd al-dzari'ah memandang bahwa regulasi *cryptocurrency* harus komprehensif, detail dan tepat guna agar mampu menutup *mafasah* (kerusakan). Tanpa adanya regulasi yang komprehensif dan didukung dengan infrastruktur digital crypto yang mewadahi transaksi *cryptocurrency* akan membawa kerusakan ekonomi yang lebih besar.

Selaku regulator, pemerintah harus memberikan aturan yang jelas agar transaksi *cryptocurrency* tidak merugikan berbagai pihak terkait, memberikan kemaslahatan masyarakat dalam hal *hifz mall*, serta tidak merugikan berbagai

pihak terkait, yakni pedagang dan pelanggan. Hal ini dimaksudkan untuk menutup skema yang buruk dalam transaksi *cryptocurrency*, sehingga mendukung kegiatan transaksi *cryptocurrency* yang aman, adil dan memiliki kepastian hukum. Jika transaksi *cryptocurrency* tidak diatur secara jelas dimungkinkan menimbulkan banyak keburukan, seperti transaksi pencucian uang.

REFERENSI

- Afrizal, Marliyah, & Fuadi. (2021). Analisis Terhadap *Cryptocurrency* (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah). *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 22(2), 13–41.
- Arafah, I. (2020). Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam. *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 68–86. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>
- Ausop, A. Z., & Aulia, E. S. N. (2018). The Perspective Of Islamic Syariat On *Cryptocurrency* Technology Of Bitcoin For Investment And Business Transactions. *Jurnal Sositoknologi*, 17(1), 74–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8>
- Baer, K., De Mooij, R., Hebous, S., & Keen, M. (2023). *Taxing Cryptocurrencies*, WP/23/143, July 2023.
- BAPPEBTI. (2020). *ASET KRIPTO*.
- Beni, F. (2015). Tingkatan-Tingkatan Maqashid Berdasarkan kemaslahatan yang Dipelihara Dalam Setiap Hukum Syara'. *Jurnal Diniyyah*, IV(4), 1–17. <http://repo.uinbukittinggi.ac.id/99/>
- Firjatullah, D. N., & Iqbal, M. P. (2023). Legal Protection for Crypto Assets Investment In Commodity Futures Trading In Indonesia. *Student Journal of International Law*, 3(1), 47–68. <https://doi.org/10.29313/performa.v17i1.7236>
- Gunardi, & Lewiandy. (2021). *Cryptocurrency Trend In Indonesia: A Regulatory Approach To Solve Numerous Economic Problems. Nilai Budaya Indigenous Sebagai Pendukung Sustainable Development Di Era Industri 4.0.*, 269–276.

- Huda, N., & Hambali, R. (2020). Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi *Cryptocurrency*. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis: Performa*, 17(1), 72–84. <https://doi.org/10.29313/performa.v17i1.7236>
- IBRD, & World Bank. (2018). *Cryptocurrencies and Blockchain*. IBRD, World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1>
- Irwansyah. (2018). Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyariaan Hukum Islam. *Jurnal Mimbar Akademika*, 3(2), 1–16.
- Isaksson, W. (2022). *A Study on the Market and Movements of Cryptocurrencies* [Master thesis, UMEA University]. <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1673044/FULLTEXT01.pdf>
- Kawakib, Yusuf, & Syuhud, H. (2021). sadd al-dzari'ah sebagai dalil hukum islam (Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm). *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Hadist*, 4(1).
- Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, Majelis Ulama Indonesia (2021).
- Kholis, N. (2023). Kekuatan Hukum Fatwa Ekonomi Syariah DSN MUI dalam Koridor Tata Regulasi di Indonesia. In A. N. Sholeh (Ed.), *Peran Fatwa Dalam Membangun Peradaban Bangsa* (VII, Vol. 1, pp. 43–58). Sekretariat Komisj Fatwa MUI.
- Kusuma, T. (2020). *Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditas di Indonesia Perspektif Hukum Islam*. *TSAQAFAH*, 16(1), 109. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663>
- Munawwaroh, H. (2018). Sadd Al- Dzari'at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer. *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 12(1), 63. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Peraturan Bappeti. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.Jakarta
- Peraturan Bappeti. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditas di Bursa Berjangka.Jakarta
- Pratama, F. D., & Gustini, D. R. (2023). Perkembangan Aset Kripto Sebagai Subjek Kontrak Berjangka Baru Di Bursa Berjangka Dalam Rangka Menyongsong Indonesia Emas. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(1). <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/77>
- Pratama, G. (2024, March 14). Bappebti : Pandemi Covid-19 Bawa Berkah Pertumbuhan Aset Kripto di RI. *Infobanknews*. <https://infobanknews.com/bappebti-pandemi-covid-19-bawa-berkah-pertumbuhan-aset-kripto-di-ri/>
- Purnama, W. W. (2022). Regulasi Mata Uang Kripto di Indonesia: Pandangan Regulator dan Implikasi Hukum bagi Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Serambi Hukum*, 15(02), 96–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.922>
- Raharjo, B. (2022). *UANG MASA DEPAN : Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies* (M. C. Wibowo, Ed.; I). Yayasan Prima Agus Teknik.
- Rahmawan, B. A., Robbani, N. A., & Mafruhat, A. Y. (2022). Dampak *Cryptocurrency* Terhadap Sistem Moneter: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis. *Bina Ekonomi : Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan*, 26(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/be.v26i2.5840.97-106>
- Ramadhan, M. S., Murty, T., Nugraha, A., & Arifin, M. Z. (2021). Legitimasi *Cryptocurrency* (Mata Uang Digital) Sebagai Aset Korporasi. *RechtIdee*, 16(2), 246–266. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v16i2>
- Sanata, Y. R. A. (2023). Urgensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Mengatasi Masalah Perekonomian Indonesia. *Cakrawala*, 6(3).
- Sugitanata, A. (2020). *Pendekatan Saddu Adz-Dzari'ah Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Islam*. 1–10.

https://www.researchgate.net/publication/373263945_Pendekatan_Saddu_Adz-Dzari'ah_Sebagai_Salah_Satu_Sumber_Hukum_Islam

Takhim, M. (2019). Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1).